

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR KONKUREN

PT ISTAKA KARYA (PERSERO) DALAM PAILIT

SKRIPSI



Oleh :

SHINTA KARINA ASTUTI

No. Mahasiswa : 20410014

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

PT Istaka Karya (Persero) dalam pailit, memiliki utang yang cukup besar terhadap para krediturnya, sehingga aset yang dimilikinya tidak cukup untuk membayar utang-utangnya. Ditambah dengan adanya urutan prioritas pembayaran piutang yang menempatkan kedudukan kreditur konkuren berada di posisi terakhir diantara jenis kreditur lainnya, sehingga muncul kekhawatiran bahwa kreditur konkuren tidak akan mendapat pemenuhan hak-haknya. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren PT Istaka Karya (Persero) dalam perkara kepailitan? Selanjutnya bagaimana mekanisme proses penyelesaian utang PT Istaka Karya (Persero) terhadap kreditur konkuren melalui kepailitan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang mengkaji suatu permasalahan melalui peraturan perundang-perundangan. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan memberikan kesempatan restrukturisasi utang melalui PKPU, dijatuhkannya putusan pailit akibat pembatalan perjanjian perdamaian, dengan adanya ketentuan Pasal 189 ayat (3) sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada kreditur, ikut berpartisipasi dalam rapat kreditur, dan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Direksi/Komisaris/Pemegang Saham. Selain itu, penyelesaian pembayaran utang kepada para kreditor konkuren dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menempatkan kreditur konkuren berada di posisi terakhir. Mekanisme tersebut dilakukan dengan cara *convert debt to equity swap* pada saat memasuki perdamaian, namun berakhir dengan pembubaran dan likuidasi aset sehingga berlaku pembayaran utang dari semua penjualan asetnya.

Kata Kunci : Kepailitan, Kreditur Konkuren, Perlindungan Hukum, PT Istaka Karya (Persero)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepailitan adalah “sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas”.¹ Yang dimaksud dengan pailit adalah suatu kondisi dimana debitur berada pada kondisi berhenti membayar atau dengan kata lain tidak dapat lagi melunasi utangnya terhadap kreditur-krediturnya.²

Kepailitan debitur suatu badan hukum dengan perseorangan pengaturannya tidak dibedakan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37 Tahun 2004). Cakupan UU No. 37 Tahun 2004 mengenai debitur badan hukum maupun perseorangan, dalam pengaturannya tidak disebutkan secara jelas dan tegas oleh undang-undang. Namun demikian, Pasal 3 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa “Dalam hal debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya”.

Debitor badan hukum yang dapat diajukan permohonan pernyataan pailit, tidak hanya Badan Usaha Milik Swasta, tetapi Badan Usaha Milik

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

² Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019, hlm. 11

Negara (BUMN) juga dapat diajukan permohonan pailit.³ BUMN terdiri dari 2 kategori yaitu Perseroan dan Perum. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dijelaskan mengenai pengertian Persero yakni “BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”⁴.

Ketentuan pasal tersebut jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi “Dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”⁵ maka dapat ditafsirkan Menteri Keuangan dalam hal ini hanya dapat mengajukan permohonan pailit kepada BUMN Perum, karena keseluruhan modal dari Perum tidak dibagi atas saham dan dimiliki oleh negara. Dengan kata lain, permohonan pailit untuk BUMN Persero berlaku ketentuan pailit pada umumnya yakni BUMN Persero dapat mengajukan permohonan pailit atas dirinya sendiri selaku debitur atau dapat diajukan juga oleh satu atau beberapa krediturnya.⁶

BUMN dapat dinyatakan pailit jika syarat kepailitan telah terpenuhi sebagaimana menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yakni

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2020, hlm 96

⁴ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang BUMN

⁵ Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁶ Bernadetha Aurelia Oktavira, *BUMN Pailit, Ini Akibat Hukumnya*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bumn-pailit--ini-akibat-hukumnya-cl6664/> diakses tanggal 16 September 2023 pukul 10.06 WIB

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi syarat pailit yakni:

1. Terdapat utang;
2. Utang tersebut telah jatuh waktu;
3. Utang tersebut dapat ditagih;
4. Terdapat debitur;
5. Terdapat 2 atau lebih kreditor;
6. Dijatuhkan pailit atas putusan Pengadilan;
7. Menurut UU No. 37 Tahun 2004, hanya pihak yang memiliki wewenang saja yang dapat mengajukan permohonan.⁷

Ketika seorang debitur sudah tidak dapat membayar utang kepada para kreditor, maka kepailitan berfungsi sebagai solusi untuk masalah utang piutang mereka. Seorang debitur yang menemukan bahwa mereka tidak dapat membayar tagihan mereka saat jatuh waktu, mereka memiliki 2 pilihan yaitu mereka melakukan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap diri mereka sendiri, atau jika terbukti bahwa mereka tidak dapat membayar utang, mereka dapat menggunakan pernyataan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga.⁸

⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 8

⁸ Dedy Tri Hartono, *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1 Vol. 4, 2016, Hlm. 2

Undang-Undang Kepailitan dibuat untuk melindungi kreditur jika ada kemungkinan debitur tidak dapat membayar utangnya. Kreditur berhak untuk mengakses aset debitur yang mengajukan kepailitan karena ketidakmampuannya membayar utang. Meskipun demikian, perlindungan UU No. 37 Tahun 2004 terhadap hak-hak kreditur tidak boleh sampai membahayakan kepentingan dari debitur yang terlibat.⁹

UU No. 37 Tahun 2004 dapat dikatakan baik apabila asas pemberian keseimbangan perlindungan bagi kreditur maupun debitur telah terpenuhi. Debitur yang tidak mampu melunasi utangnya terhadap kreditur mengakibatkan kreditur menjadi bangkrut. Kebangkrutan kreditur tersebut tentunya akan menimbulkan kerugian terhadap para *stakeholder*. Dengan demikian, hal ini juga tentunya akan sangat mempengaruhi kelangsungan perekonomian di Indonesia apabila seandainya para *stakeholder* tersebut merupakan investor-investor penting. UU No. 37 Tahun 2004 telah mengatur perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur sebagaimana yang terdapat dalam hukum formil maupun materiil.¹⁰

Perkara kepailitan pada penelitian penulis kali ini memfokuskan pada kepailitan PT Istaka Karya (Persero). Sebuah BUMN yang beroperasi di bidang jasa konstruksi bernama PT Istaka Karya (Persero). Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan pailit Perusahaan BUMN PT Istaka Karya (Persero) dikarenakan tidak dapat menyelesaikan utang-utangnya hingga akhir tahun

⁹ Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan : Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitur Pailit*, LaksBang Grafika, Yogyakarta, 2016. Hlm. 2

¹⁰ *Ibid.*

2021. Pada tanggal 12 Juli 2022, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi) yang diajukan oleh PT Riau Anambas Samudera sebagai salah satu kreditur PT Istaka Karya (Persero) dalam Putusan No. 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PNNiaga.Jkt.Pst. Jo. No. 23/Pdt.Sus-PKPU/2012/PN Niaga.Jkt.Pst.

Salah satu kreditur PT Istaka Karya (Persero) yakni PT JAIC mendalilkan bahwa ia memiliki piutang sebesar US\$7.645.000 yang belum terbayarkan sehingga pihaknya mengajukan permohonan agar perusahaan tersebut dinyatakan pailit.¹¹ PT Saeti Beton Pracetak, PT Bank Bukopin Tbk, PT Saeti Concretindo Wahana, PT Bank Internasional Indonesia, dan PT Bank Syariah Mandiri Tbk adalah beberapa kreditur lain yang diketahui memiliki piutang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada PT Istaka Karya (Persero). Kreditur-kreditur tersebut memiliki kontrak utang piutang dengan PT Istaka Karya (Persero). Kasus kepailitan yang melanda PT Istaka Karya, dikarenakan terdapat utang berupa 6 (enam) surat sanggup yang belum dibayarkan oleh PT Istaka Karya.¹² Pada 9 Desember 1998 surat berharga tersebut dikeluarkan dan jatuh waktu pada 8 Januari 1999, namun PT Istaka Karya (Persero) tidak kunjung melunasinya.¹³

¹¹ Anonim, *Istaka Karya Akan Ditutup*, terdapat dalam <https://bisnis.tempo.co/read/358951/istaka-karya-akan-ditutup> diakses pada 18 Oktober 2023 pukul 08.15 WIB

¹² Ledy Wila Yustini dan Serlika Aprita, *Analisis Kepailitan PT Istaka Karya sebagai Badan Usaha Milik Negara*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 10 No. 4, 2023, hlm. 1212

¹³DNY, *Pengadilan Kabulkan Permohonan Eksekusi PT JAIC*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengadilan-kabulkan-permohonan-eksekusi-pt-jaic-1t4c650ed97964f/> diakses pada 18 Oktober 2023 pukul 09.01 WIB

Diketahui bahwa PT Istaka Karya (Persero) berutang kepada 160 pemasok dan subkontraktor yang telah menunggak lebih dari 10 tahun. PT Istaka Karya (Persero) dilaporkan memiliki ekuitas negatif sebesar Rp 570 miliar dan total utang sebesar Rp 1,08 triliun pada tahun 2021, sedangkan seluruh nilai aset PT Istaka Karya hanya sebesar Rp 514 miliar.¹⁴

Salah satu asas cukup terkenal dalam kepailitan adalah asas *pari passu pro rata parte*. Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa seluruh kreditur memiliki status kedudukan yang setara atas pembagian aset debitur terkecuali ia memiliki alasan untuk didahulukan secara sah. Kreditur konkuren, kreditur separatis, dan kreditur preferen adalah kategori-kategori yang digunakan oleh UU No. 37 Tahun 2004 untuk membagi jenis kreditur. Pada kepailitan PT Istaka Karya (Persero), membagi kreditur menjadi 2 yaitu kreditur separatis dan konkuren. Kreditur separatis PT Istaka Karya (Persero) adalah Bank BJB, Bank Permata, dan Bank Bukopin. Khusus kreditur konkuren meliputi sejumlah pemasok jasa dan kontraktor termasuk PT JAIC dan PT Riau Anambas.¹⁵

Mahkamah Konstitusi kemudian menerbitkan Putusan No. 67/PUU-XI/2013 dengan mengubah ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang amarnya antara lain menyatakan: “pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan

¹⁴ Romys Binekasri, CNBC Indonesia, Istaka Karya Pailit, Vendor Teriak Utang Nyangkut Rp 400 M, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230614065812-17-445687/istaka-karya-pailit-vendor-teriak-utang-nyangkut-rp-400-m> , diakses pada 28 Agustus 2023 pukul 19.47 WIB

¹⁵ M. Zahlan, Adi Sujanto, et.al., *Paritas Creditorum Dalam Putusan Kepailitan Pada Korporasi (No.26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst)*, Jurnal Rectum Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 72

atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”. Dengan kata lain, urutan prioritas pembayaran utang kepailitan adalah upah pokok pekerja, pajak negara, kreditur separatis, dan hak-hak pekerja seperti pesangon yang semestinya diterima. Yang menjadi permasalahan disini adalah bagaimana PT Istaka Karya akan menyelesaikan sisa utang yang masih cukup besar karena aset dan piutang yang tidak mungkin cukup untuk membayar kepada sisa kreditur lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai “Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Konkuren PT Istaka Karya (Persero) dalam Pailit”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menguraikan permasalahan dalam penelitiannya yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren PT Istaka Karya (Persero) dalam pailit?
2. Bagaimana mekanisme proses penyelesaian utang PT Istaka Karya (Persero) terhadap kreditur konkuren melalui pailit?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu :

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren PT Istaka Karya (Persero) dalam perkara kepailitan.
2. Untuk menganalisis mekanisme proses penyelesaian utang PT Istaka Karya (Persero) terhadap kreditur konkuren melalui kepailitan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Permasalahan yang telah dirumuskan dan dibahas diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran pada aspek penelitian hukum terkhususnya mengenai hukum Kepailitan tentang Perlindungan Hukum terhadap Kreditur PT Istaka Karya (Persero) dalam Perkara Kepailitan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, yaitu dapat dijadikan sebagai media pembelajaran terkait Perlindungan Hukum terhadap Kreditur PT Istaka Karya (Persero) dalam Perkara Kepailitan. Dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dari penulis.

E. Orisinalitas Penelitian

Pada saat sebelum melakukan penelitian, penulis memulai dengan mencari penelitian yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan dari pencarian tersebut adalah untuk menemukan konten orisinal sehingga tidak menjiplak dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Konkuren PT Istaka Karya (Persero) dalam Pailit” berdasarkan riset, tidak ditemukan adanya judul penelitian yang sama, namun terdapat beberapa judul yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap kreditur antara lain :

1. Annisa Mila Zakiya

Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2022, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga”, dengan rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. “Bagaimana kedudukan kreditur pemegang hak jaminan fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga?”
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak jaminan fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga?”

Perbedaan dari penelitian skripsi terdahulu ini dengan penulis yaitu membahas mengenai kedudukan kreditur pemegang hak jaminan

fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit serta membahas perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak jaminan fidusia.

2. Nadia Aristiyani

Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2015, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Apabila Debitur Meninggal Dunia”, dengan rumusan masalahnya sebagai berikut :

- a. “Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor apabila permohonan pernyataan pailit dilakukan lebih dari jangka waktu 90 hari setelah debitur meninggal dunia?
- b. Apakah permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlaku pembatasan jangka waktu permohonan seperti halnya pada permohonan pernyataan pailit?”

Perbedaan dari penelitian skripsi terdahulu ini dengan penulis yaitu permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum apa yang didapat oleh kreditor apabila diketahui debitur telah meninggal dunia. Selain itu, penelitian tersebut juga mempermasalahkan mengenai jangka waktu pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Hendra Atmajaya

Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar tahun 2018, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Putusan No. 03/Pdt.Sus-

PKPU/2014/PN Niaga.Mks)”, dengan rumusan masalahnya sebagai berikut :

- a. “Bagaimana upaya hukum yang dilakukan kreditor agar kepentingan hukumnya terlindungi?
- b. Bagaimana wujud perlindungan hukum terhadap kreditor akibat debitor dinyatakan pailit?”

Perbedaan dari penelitian skripsi terdahulu ini dengan penulis yaitu mengenai objek kasus yang menjadi permasalahan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Makassar yakni antara Bank Mutiara sebagai pihak kreditor yang mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai pihak debitor.

4. Wisnu Ardytia

Tesis Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro tahun 2009, dengan judul “Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali REG. NO. 07 PK/N/2004), dengan rumusan masalahnya sebagai berikut :

- a. “Bagaimana perlindungan hukum kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor?
- b. Bagaimana penyelesaian harta pailit debitor kepada para kreditor sehubungan dengan debitor mempailitkan diri?”

Perbedaan dari penelitian tesis terdahulu ini dengan skripsi penulis yaitu mengenai objek kasus yang menjadi permasalahan. Objek permasalahan dari tesis tersebut yaitu mengenai putusan peninjauan

kembali REG. NO. 07/PK/N/2004 yang melibatkan PT Tunas Sukses sebagai debitur pailit.

5. Juniati Muhammad

Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon tahun 2018, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Kepailitan Yang Diajukan Debitur”, dengan rumusan masalahnya sebagai berikut : “Bagaimana penyelesaian harta pailit debitur kepada para kreditur sehubungan dengan debitur mempailitkan diri?”.

Perbedaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap kreditur PT Istaka Karya yang mana kepailitannya diajukan oleh para krediturnya. Sedangkan penelitian terdahulu tersebut membahas tentang kepailitan yang diajukan oleh debiturnya sendiri.

F. Tinjauan Pustaka

1. Kepailitan BUMN (Persero)

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN mendefinisikan BUMN yaitu “Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.¹⁶

¹⁶ Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Kepailitan di kalangan BUMN dapat terjadi sebagai akibat dari sistem manajemen operasional perusahaan yang tidak memadai. Kepailitan BUMN umumnya aturannya disamakan dengan suatu perusahaan yaitu didasarkan pada UU No. 37 Tahun 2004. Pengaturan mengenai kemungkinan terjadinya kepailitan BUMN khususnya Persero juga diatur dalam Pasal 7 PP No. 12 Tahun 1998 tentang Persero. Pengaturan tersebut memberikan penjelasan bahwa suatu BUMN dapat dinyatakan pailit, namun terdapat kesulitan tersendiri dalam mempailitkan suatu BUMN, yaitu berkaitan dengan adanya aset negara pada BUMN sehingga terdapat campur aduk pemerintah dalam kepailitan tersebut karena pemerintah dianggap mempunyai kewenangan atas BUMN terkait dengan modal yang ditanamkan. Dengan demikian, pemerintah berhak ikut serta dalam kepailitan perusahaan negara tersebut.¹⁷

Terkait dengan status hukum kekayaan BUMN Persero, kekayaan BUMN Persero tidak lagi dianggap sebagai aset negara, karena pada dasarnya dengan melakukan penyertaan modal secara langsung pada Persero dengan mengakuisisi seluruh atau sekurang-kurangnya 51% dari saham Persero, maka dari APBN telah terjadi pemisahan kekayaan negara. Konsekuensinya, status kepemilikan aset tersebut berubah dari yang sebelumnya milik negara menjadi milik Persero.¹⁸

¹⁷ Prasojo Agus Waskito dan Indri Fogra Susilowati, *Analisis Yuridis Kepailitan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, Makalah Unesa, 2016, hlm. 5

¹⁸ Iswi Hariyani, et.al., *Kedudukan Hukum Kekayaan BUMN Persero dalam Pelaksanaan Sita Umum Akibat Kepailitan*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol.1 No.1, 2020, hlm. 40

Pengajuan permohonan pailit BUMN di bidang kepentingan umum, dilakukan oleh Menteri Keuangan. Ketika BUMN bergerak di bidang kepentingan umum, BUMN tersebut memiliki artian bahwa modalnya keseluruhan dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Mengacu pada ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (5), maka yang dapat diajukan permohonan pailit oleh Menteri Keuangan hanyalah Perum karena kekayaannya tidak terbagi atas saham, sedangkan Persero dapat diajukan permohonan pernyataan pailit siapa saja termasuk kreditur karena BUMN Persero tersebut terbagi atas saham.¹⁹

Menurut Pasal 104 ayat (1) sampai ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai tanggung jawab direksi dalam hal terjadi kepailitan dinyatakan bahwa “direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS”.²⁰ Pada kegiatan RUPS, suara terbesar berada pada Menteri Keuangan yang juga merupakan pemegang saham terbesar dalam perseroan tersebut. Oleh karena itu, apabila persero dianggap oleh Menteri Keuangan tersebut memenuhi syarat untuk diajukan ke dalam proses kepailitan, maka dalam RUPS, suara Menteri Keuangan memiliki mayoritas suara yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya.²¹

¹⁹ Ledy Wila Yustini dan Serlika Aprita, *Loc.Cit*

²⁰ Rahayu Hartini, *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara Dan Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Penerbit Setara Press, Malang, 2017, hlm. 75

²¹ Prasajo Agus Waskito dan Indri Fogra Susilowati, *Op.Cit*, hlm. 6

Perbuatan kelalaian yang dilakukan direksi sehingga menyebabkan kepailitan perusahaan dan harta pailit tidak memungkinkan mencukupi pembayaran semua utang perusahaan, maka tiap-tiap anggota direksi wajib dimintai pertanggungjawaban secara tanggung renteng atas semua kewajiban yang harus mereka penuhi. Direksi harus dapat menunjukkan bahwa kepailitan perusahaan tidak disebabkan oleh kecerobohan atau kelalaian mereka, bahwa mereka mengelola perusahaan dengan penuh kehati-hatian, dan bahwa mereka memikul tanggung jawab penuh atas perusahaan, maka mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan perusahaan. Sebagai pemegang saham, negara tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kecerobohan direksi. Di sinilah urgensinya melindungi bisnis dan negara, kekayaan pemegang saham dan perusahaan harus dipisahkan.²²

2. Akibat Hukum Pernyataan Pailit Pada BUMN Persero

Perusahaan BUMN dinyatakan pailit, maka akibat hukumnya akan bersinggungan dengan kekayaan negara sebagaimana pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” Maksud dari pemisahan kekayaan negara yaitu APBN yang

²² Dewi Tuti Muryati, et.al., *Kajian Normatif Atas Kepailitan BUMN (Persero) Dalam Kaitannya Dengan Pengaturan Perseroan Terbatas (Normatif's Study on BUMN's (Persero) Bankruptcy in its Bearing with Limited Liability Arrangement)*, Jurnal Dinamika Sosbud Vol. 17 No. 2, 2015, hlm. 37

menjadi sumber kekayaan negara diambil dan dialokasikan sebagai penyertaan modal negara kepada BUMN. Hal tersebut berarti, alih-alih dikelola sesuai dengan peraturan APBN, aset-aset tersebut pengelolaannya harus sesuai dengan dengan prinsip-prinsip korporasi yang baik.²³

a. Akibat hukum terhadap debitur pailit dan hartanya

Akibat yang paling krusial dari penjatuhan putusan pailit adalah pemberlakuan sita umum atas seluruh aset debitur. Debitur akan kehilangan kewenangannya dalam mengurus dan mengelola aset-aset yang menjadi harta pailit terhitung sejak pengucapan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga. Secara otomatis, kewenangan debitur selanjutnya akan diambil alih oleh kurator dalam hal pengurusan harta pailit demi kepentingan seluruh kreditur dan debitur yang kinerjanya diawasi oleh Hakim Pengawas selama proses jalannya kepailitan. Hakim Pengawas yaitu hakim pengadilan niaga yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang menangani perkara.²⁴

Kepailitan sejatinya ditujukan terhadap perusahaan yang memiliki aset negatif. Akan tetapi, meskipun direksi PT tetap memegang jabatannya, kemampuan mereka untuk menjalankan bisnis atau badan hukum menjadi “terpasung” sebagai akibat dari keputusan kepailitan.

Manajemen perusahaan menjadi *functus officio*. Kurator membuat

²³ Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, *Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Perusahaan BUMN*, terdapat dalam <https://pdb-lawfirm.id/akibat-hukum-kepailitan-terhadap-perusahaan-bumn/>, diakses pada 27 Oktober 2023 pukul 09.48 WIB

²⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 31

semua keputusan terhadap harta pailit dan menjalankannya. Debitur diwajibkan untuk mematuhi arahan dan instruksi kurator dan tidak dapat menggugat kewenangan kurator. Akibatnya, beberapa gugatan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mengenai aset perusahaan harus ditujukan terhadap kurator.²⁵

Konsekuensi hukum lain dari proses kepailitan apabila telah berakhir, aset-aset dari perusahaan tidak mungkin mencukupi untuk melunasi utangnya kepada kreditur dan tidak mampu lagi melangsungkan kegiatan operasional, maka BUMN tersebut mungkin dapat dibubarkan dan tidak menerima pemulihan akibat putusan pailit tersebut.²⁶

Bagi para pihak, kepailitan merupakan solusi yang cukup untuk menjamin kepastian hukum. Ketika kepailitan diterapkan, semua pihak akan terlindungi dengan adanya kepailitan, sehingga Badan Usaha Milik Negara dalam menjalankan kegiatannya dapat secara leluasa mempererat usaha dengan pihak lain tanpa adanya keraguan di kalangan mitra dagangnya.²⁷

b. Berlaku *Rule of Reason*

Beberapa konsekuensi hukum kepailitan tunduk pada *Rule of Reason*, artinya konsekuensi hukum tersebut hanya dapat ditegakkan oleh beberapa pihak jika mereka memiliki alasan yang kuat untuk

²⁵ Erlina, *Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas*, Jurnal Jurisprudentie Vol. 4 No. 2, Universitas Islam Negeri Makassar, 2017, hlm. 118

²⁶ *Ibid*

²⁷ Prasajo Agus Waskito dan Indri Fogra Susilowati, *Op.Cit*, hlm. 7

memberlakukannya. Dengan demikian, adanya konsekuensi hukum itu tidak selalu dapat diterapkan.²⁸

Konsekuensi hukum lainnya di dalam kepailitan adalah keharusan untuk membayar kompensasi pekerja. Klaim kompensasi pekerja akan dibayarkan sesuai dengan Pasal 95 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”²⁹

c. Akibat hukum bagi kreditur pailit

Kreditur dalam kepailitan pada dasarnya memiliki status yang sama (*paritas creditorum*). Dengan demikian, mereka memiliki perolehan yang sama masing-masing atas uang yang diterima dari penjualan harta pailit (*pari passu pro rata parte*), sesuai jumlah piutang masing-masing. Aturan ini masih memiliki beberapa pengecualian terutama bagi kreditur yang berhak atas jaminan kebendaan dan kreditur yang kewajibannya diprioritaskan sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan

²⁸ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 65-66

²⁹ Winda Vilianita, *Tinjauan Yuridis Atas Kepailitan BUMN (Persero)*, terdapat dalam <https://jdih.bpk.go.id/Info/Details?id=a6445024-c74c-4dd4-825f-5d292712b7e0> , 2019, diakses tanggal 24 Oktober 2023 pukul 09.59 WIB

lainnya. Oleh karena itu, hanya kreditur konkuren yang dilindungi oleh asas *paritas creditorum*.³⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang objek penelitiannya berupa norma hukum yang dipandang dari sudut pandang internal.³¹ Penelitian Hukum Normatif dapat digunakan untuk mengkonseptualisasikan hukum sebagai aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia yang dikatakan patut atau sebagai apa yang tertulis di dalam hukum (*law in books*).³² Norma yang dikaji dalam penelitian ini adalah semua norma terkait dengan “Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Konkuren PT Istaka Karya (Persero) dalam Pailit.”

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif.³³ Peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan

³⁰ Bakti Siahaan, *Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan terhadap Perseroan Terbatas*, Jurnal Pranata Hukum Vol. 3 No. 1, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2008, hlm. 71-72

³¹ Prof.Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S., *Metodologi penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Prenada Media Grup, Jakarta, 2017, hlm. 12

³² Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 18

³³ Bambang Sunggono, *Metode penelitian Hukum*, Cet. 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 67

merupakan contoh dari bahan hukum primer.³⁴ Pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa :

- 1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- 3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013
- 5) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST
- 6) Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi No. 124K/Pdt.Sus/2011
- 7) Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali No. 142K/Pdt.Sus/2011
- 8) Putusan No. 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst. Jo. No. 23/Pdt.Sus-PKPU/2012/PN Niaga.Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang tergolong sekunder mempunyai sifat menganalisis dan menjelaskan bahan-bahan hukum primer. Penulis menggunakan karya ilmiah, publikasi di bidang hukum, jurnal, internet, dan sumber-sumber lain mengenai permasalahan penulis sebagai bahan hukum sekunder.

³⁴ *Ibid*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memiliki sifat sebagai pelengkap dan memberikan perluasan arahan terhadap bahan hukum utama dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis yaitu berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan untuk penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang juga dikenal sebagai penelitian hukum melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan karya-karya tertulis lainnya tentang permasalahan yang penulis teliti atau biasa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan (*library research*).³⁵

4. Metode Pendekatan

Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan dalam penelitian ini. Pada pendekatan perundang-undangan, seluruh peraturan perundang-undangan mengenai topik hukum yang penulis teliti harus ditelaah.³⁶ Pendekatan kasus dilaksanakan melalui analisis terhadap kasus yang penulis teliti, yang telah memiliki putusan pengadilan yang bersifat *inkracht*.³⁷ Pendekatan konsep menggabungkan beberapa konsep yang dapat diimplementasikan menjadi sudut pandang tertentu dan menjadi solusi permasalahan yang terjadi

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*, hlm. 57

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini, yang dilakukan dengan cara mengklasifikasikan bahan hukum, mengedit, menyajikan temuan analisis sebagai sebuah narasi, menganalisisnya, dan merumuskan kesimpulan, serta rekomendasi atas temuan-temuan dalam riset ini.³⁸

H. Kerangka Skripsi

Untuk memudahkan pemahaman pembahasan agar saling berkaitan dan tersusun secara sistematis, maka diterapkan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan, mencakup pendahuluan penelitian yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

BAB II menguraikan secara umum tentang kepailitan dan perlindungan hukum para pihak yang terkait dengan kepailitan.

BAB III merupakan hasil penelitian yang membahas dan menganalisis temuan studi untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB IV Penutup, menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat ringkasan atas jawaban persoalan yang tercantum dalam rumusan masalah, dan saran berisi tentang rekomendasi penulis dalam memecahkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

³⁸ Tim buku Pedoman penelitian Akhir (PSHPS) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman penelitian Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS)*, Edisi Revisi 1, Yogyakarta, 2020, hlm. 12

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Van Hoeven, Jakarta, 1996
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2023
- Anton Suprayatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2012
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1999
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Terj)*, Pustaka Amani, Jakarta, 1995
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Isis Ikhwansyah, Sonny Dewi Judiasih, et.al., *Hukum Kepailitan dan Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan*, Keni, Bandung, 201

- Ivinda Dewi Amrih Suci, Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan : Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, LaksBang Grafika, Yogyakarta, 2016.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Grafika, Jakarta, 2014
- Manahan MP Sitompul, *Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan di dalam dan di luar Proses Peradilan*, Setara Press, Malang
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Prasojo Agus Waskito dan Indri Fogra Susilowati, *Analisis Yuridis Kepailitan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, Makalah Unesa, 2016
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Prenada Media Grup, Jakarta, 2017.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Rahayu Hartini, *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara Dan Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Penerbit Setara Press, Malang, 2017
- _____, *Hukum Kepailitan*, Edisi Revisi Ctk. Kedua, UMM Press, Malang, 2007
- _____, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia : Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Ctk 1, Kencana Prenada Media Group, 2009
- Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Alfabeta, Bandung, 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006

Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ctk 1, Total Media, Yogyakarta, 2008

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1984

-----, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2020.

Tim Buku Pedoman Penulisan Akhir (PSHPS) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS)*, Edisi Revisi 1, Yogyakarta, 2020.

Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016

Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2003

B. Jurnal

Albert Robertus, Siti Mahmudah, et.al., *Tinjauan Yuridis Terhadap Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan No.*

23/PKPU/2012/PN.Niaga.JKT.PST), *Diponegoro Law Journal* Vol. 11 No. 2, 2022.

Bakti Siahaan, *Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan terhadap Perseroan Terbatas*, *Jurnal Pranata Hukum* Vol. 3 No. 1, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2008.

Calvin Pradono, Luluk Lusiaty Cahyarini, *Efektifitas Perjanjian Konversi Hutang Menjadi Saham/Convertible Bond Agreement Sebagai Alternatif Restrukturisasi Hutang Bank Untuk Melindungi Perseroan Terbatas Dari Kepailitan*, *Jurnal Notarius* Vol.15 No. 1

Dedy Tri Hartono, *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 1 Vol. 4, 2016.

Dewi Tuti Muryati, et.al., *Kajian Normatif Atas Kepailitan BUMN (Persero) dalam Kaitannya dengan Pengaturan Perseroan Terbatas (Normatif's Study on BUMN's (Persero) Bankruptcy in its Bearing with Limited Liability Arrangement)*, *Jurnal Dinamika Sosbud* Vol. 17 No. 2, 2015.

Erlina, *Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas*, *Jurnal Jurisprudentie* Vol. 4 No. 2, Universitas Islam Negeri Makassar, 2017.

Gelar Sidang Santoso, Yudhia Ismail, et.al., *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Keadaan Insolvensi Debitur*, *Jurnal Ilmiah Hukum Yurijaya*, 2022

Herry Anto Simanjuntak, *Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan*, *Jurnal Justitika* Vol. 1 No.1, 2019

Hari Sutra Disemadi dan Danial Gomes, *Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 9 No. 1, 2021

Irfan Idham, Syahrudin Nawi, et.al., *Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-Pkpu.Pailit/2018/On.Niaga Mks*, *Jurnal Lex Generalis* Vol.1 No.5, 2020

- Iswi Hariyani et.al., *Kedudukan Hukum Kekayaan BUMN Persero dalam Pelaksanaan Sita Umum Akibat Kepailitan*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol.1 No.1, 2020
- Kheriah, *Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2, 2017
- Ledy Wila Yustini dan Serlika Aprita, *Analisis Kepailitan PT Istaka Karya sebagai Badan Usaha Milik Negara*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 10 No. 4, 2023
- M. Zahlan, Adi Sujanto, et.al., *Paritas Creditorum Dalam Putusan Kepailitan Pada Korporasi (No.26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst)*, Jurnal Rectum Vol. 5, No. 1, 2023
- Muryati Marzuki, *Restrukturisasi Kredit Sektor Properti dan Real Estate*, Jurnal Hukum No. 19 Vol 9, 2002
- Purba, Maranantha, et.al. “*Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Pailit : Studi Putusan Mahkamah Agung No. 137K/Pdt.Sus-PKPU/2014*”, USU Law Journal, Vol. 7 No. 2, 2019
- Putu Edgar Tanaya dan Kadek Agus Sudiarawan, *Akibat Hukum Kepailitan Badan Usaha Milik Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Vol. 3 No. 1, 2017
- Rachmasarinigrum, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Proses Kepailitan*, Jurnal Mahkamah Kajian Hukum Islam Vol. 5 No. 2, 2020
- Rai Mantili, Putu Eka Trisna Dewi, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan*, Jurnal Ilmiah Magister Hukum Aktual Justice Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Vol. 6, No. 1, 2021
- Robert L. Weku, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Kepailitan Debitur (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 05/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga Mks)*, Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI No. 1, 2018

Titie Syahnaz Natalia, *Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, Vol.16 No. 2, 2018

C. Makalah

Prasojo Agus Waskito dan Indri Fogra Susilowati, *Analisis Yuridis Kepailitan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, Makalah Unesa, 2016

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. :

73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST

Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi No. 124K/Pdt.Sus/2011

Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali No.

142K/Pdt.Sus/2011

Putusan No. 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

Jo. No. 23/Pdt.Sus-PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst

F. Data Elektronik

Anonim, Istaka Karya Akan ditutup, terdapat dalam

<https://bisnis.tempo.co/read/358951/istaka-karya-akan-ditutup>
diakses pada 18 Oktober 2023 pukul 08.15 WIB

_____, <https://investor.waskita.co.id/misc/AR/Flipbook/AR-2020/802/> ,
diakses pada 21 Mei 2024 pukul 18.40 WIB

Bernadetha Aurelia Oktavira, *BUMN Pailit, Ini Akibat Hukumnya*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bumn-pailit--ini-akibat-hukumnya-cl6664/> diakses tanggal 16 September 2023 pukul 10.06 WIB

DNY, Pengadilan Kabulkan Permohonan Eksekusi PT JAIC, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengadilan-kabulkan-permohonan-eksekusi-pt-jaic-lt4c650ed97964f/> diakses pada 18 Oktober 2023 pukul 09.01 WIB

Haris Setiadi, Adakah Aturan Besaran Harta Pailit bagi Kreditur Konkuren? <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-aturan-besaran-harta-pailit-bagi-kreditur-konkuren-lt6283499e15a62> , diakses pada 1 Maret 2024 pukul 13.58 WIB

Kuswandi, Kepailitan PT Istaka Karya dan Tanggung Jawab Pribadi Mantan Direksinya, terdapat dalam <https://www.jawapos.com/opini/012443312/kepailitan-pt-istaka-karya-dan-tanggung-jawab-pribadi-mantan-direksinya> , diakses pada 28 November 2023 pukul 11.02 WIB

Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Perusahaan BUMN, terdapat dalam <https://pdb-lawfirm.id/akibat-hukum-kepailitan-terhadap-perusahaan-bumn/> , diakses pada 27 Oktober 2023 pukul 09.48 WIB

Romys Binekasri, CNBC Indonesia, *Istaka Karya Pailit, Vendor Teriak Utang Nyangkut Rp 400 M*, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230614065812-17-445687/istaka-karya-pailit-vendor-teriak-utang-nyangkut-rp-400-m> , diakses pada 28 Agustus 2023 pukul 19.47 WIB

Winda Vilianita, Tinjauan Yuridis Atas Kepailitan BUMN (Persero), terdapat dalam <https://jdih.bpk.go.id/Info/Details?id=a6445024-c74c-4dd4-825f-5d292712b7e0> , 2019, diakses tanggal 24 Oktober 2023 pukul 09.59 WIB